SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 66 /KPTS/09/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penguatan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dievaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

A. Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Penanggung jawab:
   a. memberikan arahan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketua:
   a. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   b. memberikan arahan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   c. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

3. Koordinator Bidang, masing-masing:
   a. Koordinator Bidang Perencanaan:
      1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      3) mengoordinasikan penyusunan/ reviu dokumen perjanjian kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      4) Mengoordinasikan penyusunan/ reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
      5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.
   b. Koordinator Bidang Reviu laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:
      1) mengoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab.
   c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
      1) mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah dan dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan reviu dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
      3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.
4. Anggota:
   a. membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
   b. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
   c. membantu mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

B. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah:
1. mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan/ data capaian kinerja dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
2. menganalisis bahan/ data sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;

3. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
4. mengoordinasikan kepada perangkat daerah/ instansi terkait validitas dan kelengkapan bahan/ data capaian kinerja;
5. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Daerah apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari tim evaluasi baik provinsi maupun pusat;
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab melalui Ketua Tim SAKIP.

KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 66 /KPTS/09/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A.	TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH:	
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Administrasi Umum
3	Koordinator:	
	a. Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Anggota:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektur
	Anggota:	1 (satu) orang Auditor pada Inspektorat
	c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Anggota:	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi
B.	TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	
	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab.; 2. Perencana Ahli Muda Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Evaluator internal Inspektorat; 4. Manggala Informatika Ahli Muda Pengembangan dan Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.; 6. 2 (dua) orang penelaah teknis kebijakan Bagian Organisasi Setdakab.	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS